



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG PENGAMANAN TERPADU DI KAWASAN MPR, DPR, DAN DPD,
SERTA RUMAH JABATAN DAN WISMA GRIYA SABHA**

TANGGAL 19 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 19 Mei 2016.
P u k u l	: 11.00 WIB s.d 12.15 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi Nusantara 1 Lt. 1
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 20 orang, izin 2 orang dari 37 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha yang telah dilakukan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli Badan Legislati mempresentasikan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha sebagai berikut:
1. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Badan Legislati terhadap draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha terkait dengan Bab VIII tentang Sumber Daya Manusia.
 2. Pasal-pasal yang disempurnakan antara lain Pasal 40 dan Pasal 42 draft Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.
 3. Terkait dengan penyempurnaan tersebut, maka pasal-pasal mengenai perekrutan mengalami perubahan dan untuk pengadaan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk satuan pengamanan terpadu di lingkungan MPR, DPR, dan DPD.
 4. Peraturan tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha juga mengatur mengenai pemantauan terhadap efektifitas peraturan ini yang tercantum dalam Pasal 53 draft Peraturan.
 5. Dengan adanya Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha maka akan terjadi perubahan, untuk itu Pasal 55 s.d. Pasal 57 akan mengatur mengenai persiapan yang perlu dilakukan apabila peraturan ini disahkan dan diberlakukan.
 6. Nota Kesepahaman yang dibuat oleh MPR, DPR, DPD dan Kepolisian RI berlaku untuk di kawasan parlemen sedangkan di dalam peraturan ini wilyah pengaturannya diperluas sampai dengan Rumah Jabatan Anggota DPR dan Wisma Griya Sabha.
 7. Pada saat ini sedang disusun juga Protap yang akan dikeluarkan oleh Setjen dan diantaranya mengatur mengenai alur masuk kendaraan ke gedung DPR, MPR.
- B. Tanggapan/pandangan Anggota Panja terhadap penyempurnaan atas Rancangan Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha sebagai berikut:
1. Terkait dengan sistem pengamanan yang menggunakan pembagian zona, kiranya zonasi tersebut dapat diberlakukan secara fleksible.
 2. Diusulkan untuk diatur juga mengenai pemberian pengamanan/pengawasan kepada Anggota DPR RI yang melakukan tugas di luar kantor/gedung.
 3. Dengan adanya Peraturan mengenai pengamanan, diharapkan dilakukan sosialisasi dan dibentuk SOP atau Protap yang jelas untuk dapat diketahui oleh *user*.

4. Perlu menjadi perhatian terkait dengan pengamanan individual bagi Anggota DPR RI, kiranya hal ini dapat dilakukan kajian dalam rangka pemberian pengamanan individual bagi Anggota DPR.
5. Peraturan tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha kiranya tidak untuk memberikan pengamanan yang berlebihan, namun lebih kepada penghargaan kepada jabatan sebagai Anggota yang merupakan pejabat negara.
6. Pengaturan mengenai zonasi perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan terkait dengan keselamatan kerja (K3).
7. Diusulkan agar pada saat disusun Protap baru dapat memasukan pengaturan mengenai jalur masuk kendaraan yang memisahkan antara Anggota, pegawai, dan tamu DPR.
8. Mudahnya lambang/emblem kendaraan Anggota dipalsukan, maka diusulkan agar para petugas pengamanan melakukan *cross check* pada saat pemeriksaan.
9. Kiranya konsep pengamanan di lingkungan DPR RI dapat menggunakan sistem yang sama seperti Parlemen Jerman, di mana terdapat *space*/tempat dari satu gerbang ke gerbang berikutnya yang tidak diisi dengan bangunan apapun/ tanah lapang.
10. Diusulkan untuk tamu yang hanya akan mengunjungi zona hijau, tidak harus diberikan kartu akses untuk kemudahan.
11. Perlu disiapkan paradigm positif yang disiapkan untuk media agar pada saat peraturan ini berlaku tidak lagi mendiskreditkan DPR dengan berita-berita negatifnya.

III. KESIMPULAN

Seluruh pandangan/masukan yang disampaikan oleh Anggota Panja Rancangan Peraturan tentang Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha akan menjadi bahan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan tersebut yang dijadwalkan pada Rapat Badan Legislasi yang akan datang.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 19 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP. 19650428 199603 1 001